

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**

NOMOR: 4/HK.02/K.JI-29/09/2025

NOMOR: 2143/Un.18/F.I.1/PP.00.9/09/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ahmad Muhtadi Anshor** : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Syariaah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a) Mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
- b) Sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan program kerja kelembagaan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tulungagung; dan
- c) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (magang, pelatihan, dan kurikulum);
- b. Penelitian, Publikasi dan Seminar;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- f. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai

- kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai **PIHAK KESATU** dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Telepon : (0355) 321513

Email : fasih@uinsatu.ac.id

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

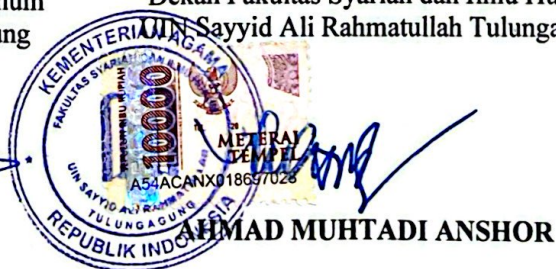
PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Tulungagung



PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



AHMAD MUHTADI ANSHOR